



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor x/Pen.Div/2023/PN Sbg

Jo.

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sibolga;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.2.PAS.PAS.41.PK.04.01-274 tanggal 6 Februari 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / Jumat x Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sakura, Kel. Simare-Mare Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.2.PAS.PAS.41.PK.04.01-274 tanggal 6 Februari 2024 pada pokoknya Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sibolga;

Pada tanggal 6 Februari 2024

Hakim

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.